

## **Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Peer to Peer Lending**

Zahwa Azzahra Putri Ahmad, May Aulia Attar, Muhammad Nadhif Athallah, Risma Nur Arifah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email : [nadhifathallah10@gmail.com](mailto:nadhifathallah10@gmail.com)

### **Abstrak:**

Artikel ini mengulas tentang bagaimana konsep ideal peer-to-peer (P2P) lending seharusnya berjalan, dasar hukum yang mengaturnya di Indonesia, serta bagaimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pengawasan terhadap praktik tersebut. Konsep ideal P2P Lending menekankan transparansi, akuntabilitas, perlindungan konsumen, serta kepatuhan terhadap regulasi, dengan platform bertindak sebagai perantara digital yang menyediakan infrastruktur teknologi, verifikasi data, dan keamanan informasi, tanpa menanggung risiko gagal bayar. Secara yuridis, penyelenggaraan P2P Lending berlandaskan POJK Nomor 10 Tahun 2022 sebagai regulasi utama, diperkuat oleh UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, dan UU Perlindungan Konsumen. Pengawasan OJK dilakukan melalui perizinan, pembinaan, penegakan hukum administratif, serta penerapan pengawasan berbasis risiko yang mencakup keamanan data, penggunaan rekening escrow dan virtual account, serta implementasi Good Corporate Governance. Meskipun pengawasan OJK telah meningkatkan kepastian hukum, efektivitasnya masih terkendala oleh fintech ilegal, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta regulatory lag terhadap perkembangan teknologi. Artikel ini menyimpulkan bahwa penyelenggaraan dan pengawasan ideal P2P Lending harus bersifat dinamis, aman, dan berkeadilan, dengan dukungan literasi digital dan pengawasan teknologi yang adaptif untuk menciptakan ekosistem fintech yang sehat dan terpercaya.

**Kata Kunci:** P2P Lending; OJK; Fintech; Pengawasan; Regulasi.

### **Pendahuluan**

Perkembangan teknologi finansial membawa kemudahan dalam transaksi keuangan, salah satunya melalui layanan P2P lending. Namun, masalah ini muncul ketika layanan P2P lending tidak memenuhi syarat karena menggunakan sistem riba dan tidak diawasi oleh MUI atau lembaga syariah lainnya. Hal ini menimbulkan keraguan masyarakat terhadap kesesuaian layanan tersebut dengan prinsip-prinsip syariah<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Hendra Kusuma dan Wiwiek Kusumaning Asmoro, "Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam," *Istithmar* 4, no. 2 (2020).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar platform P2P lending masih menggunakan sistem bunga yang secara jelas di haramkan dalam islam. Selain itu banyak di temukan akad yang tidak jelas. Serta, ketiadaan dewan pengawas syariah yang seharusnya berperan penting dalam menjamin kepatuhan masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah. Kondisi ini memperkuat bahwa penerapan P2P lending belum sepenuhnya sesuai dengan hukum islam<sup>2</sup>. Masalah ini muncul karena beberapa faktor, di antara lain rendahnya pemahaman masyarakat terkait konsep keuangan syariah, kurangnya pengawasan otoritas jasa keuangan, serta lemahnya regulasi yang mengatur fintech syariah secara spesifik. Akibat dari kondisi ini adalah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat, baik dari sisi finansial maupun dari sisi kepatuhan terhadap prinsip agama. Dampaknya P2P lending dapat menyeret masyarakat ke dalam praktik riba dan sistem keuangan yang tidak sesuai syariah<sup>3</sup>.

Beberapa penelitian sebelumnya menyoroti bahwa praktik P2P lending sering kali dianggap menyimpang karena tidak jelas akadnya serta tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa peran OJK dan DPS masih belum optimal dalam memastikan layanan P2P lending berjalan sesuai prinsip syariat. Hal ini menunjukkan adanya urgensi untuk meneliti lebih lanjut mengenai P2P lending dengan hukum islam<sup>4</sup>.

## **Metode**

Artikel ini menyimpulkan bahwa gagasan utopis tentang Peer to Peer Lending (P2P) terungkap dalam tulisan ini. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif yang mengutamakan studi literatur, dengan fokus pada analisis mendalam mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap layanan pendanaan yang berbasis teknologi informasi, khususnya P2P lending. Penelitian ini tidak meliputi observasi di lapangan atau wawancara, tetapi sepenuhnya bergantung pada pencarian, pengumpulan, dan analisis dari berbagai sumber tertulis yang relevan. Data yang digunakan mencakup peraturan resmi seperti POJK dan Surat Edaran

---

<sup>2</sup> Nur Kholis, *Kolaborasi Fintek Pembiayaan dan Bank Syariah serta Dampaknya terhadap Inklusi Pembiayaan UMKM di Indonesia (Studi pada PT. Ammana Fintek Syariah)* (2020).

<sup>3</sup> Erina Dewi, *Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology* (Disertasi Doktor, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2022).

<sup>4</sup> Trimulato, "Linkage Bank Syariah dan Fintech Syariah Penyaluran Pembiayaan Berbasis Digital dan Risiko Pembiayaan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 1257–1269.

OJK yang berhubungan dengan kegiatan fintech lending, laporan tahunan pengawasan OJK, publikasi dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, artikel akademis dan jurnal yang membahas aspek hukum serta pengawasan fintech, serta berita dan dokumen lain yang dapat dipercaya yang menjelaskan perkembangan industri P2P lending di Indonesia.

Semua referensi yang ada dianalisis menggunakan teknik analisis isi, yang mencakup pembacaan mendalam, identifikasi tema-tema utama, klasifikasi informasi, serta perbandingan temuan dari berbagai sumber untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai bagaimana OJK merancang dan melaksanakan mekanisme pengawasan, sejauh mana efektivitasnya, dan tantangan-tantangan yang muncul dalam praktik. Melalui pendekatan yang digunakan, artikel ini berusaha untuk memberikan pemahaman yang sistematis dan argumentatif tentang peran OJK dalam menjaga tata kelola, transparansi, serta perlindungan konsumen di industri P2P lending di Indonesia.

### **Konsep Peer to Peer Lending Ideal dan Dasar Hukum Positifnya**

Artikel ini mengungkap bahwa konsep ideal Peer to Peer Lending (P2P Lending) di Indonesia perlu berfokus pada prinsip transparansi, akuntabilitas, perlindungan konsumen, dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Platform peer-to-peer lending pada dasarnya berperan sebagai penghubung digital antara orang yang ingin meminjamkan uang dan orang yang membutuhkan pinjaman. Mereka menyediakan wadah online yang aman, tetapi bukan pihak yang meminjamkan dana atau menanggung risikonya. Tugas utama penyelenggara adalah memastikan platformnya berjalan dengan baik mulai dari menyiapkan sistem teknologi, memeriksa dan memverifikasi data pengguna, menilai kelayakan kredit calon peminjam, sampai menjaga keamanan serta kerahasiaan informasi semua pihak yang terlibat.

Dasar hukum penyelenggaraan P2P Lending diatur dalam Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang menggantikan POJK 77/2016. Peraturan ini menjadi acuan utama dalam pengawasan layanan P2P Lending di Indonesia. Di dalamnya diatur bahwa setiap platform wajib memiliki izin dari OJK, menggunakan rekening escrow dan virtual account untuk menjaga keamanan dana, serta menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC). Ketentuan tersebut juga didukung oleh UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008), UU

Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022), dan UU Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) yang bersama-sama membentuk kerangka hukum fintech di dalam negeri.

Jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, konsep ideal P2P Lending menunjukkan pergeseran paradigma hubungan hukum antar pihak. Hubungan hukum dalam sistem ini bukan antara kreditur dan debitur, melainkan antara pemberi dan penerima dana yang terikat melalui perjanjian elektronik dengan platform sebagai perantara netral. Perbedaan tersebut menentukan letak tanggung jawab hukum terhadap risiko gagal bayar, di mana risiko sepenuhnya berada pada pihak pemberi dana (*lender*), sedangkan platform bertanggung jawab atas keterbukaan informasi dan kepatuhan terhadap etika perlindungan konsumen<sup>5</sup>.

Tantangan utama dalam penerapan konsep ideal P2P Lending di Indonesia adalah lemahnya literasi keuangan digital serta maraknya praktik fintech ilegal yang belum memperoleh izin OJK. Hanifawati mengidentifikasi bahwa lemahnya penegakan hukum terhadap fintech ilegal mengakibatkan pelanggaran terhadap data pribadi dan menimbulkan kerugian konsumen<sup>6</sup>. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital, edukasi hukum, dan pengawasan siber yang berkelanjutan menjadi langkah strategis untuk menciptakan ekosistem P2P Lending yang sehat dan berkelanjutan<sup>7</sup>.

Dengan demikian, konsep ideal P2P Lending dalam perspektif hukum positif Indonesia adalah penyelenggaraan layanan pendanaan digital yang transparan, aman, dan berkeadilan, dengan mekanisme perlindungan hukum yang efektif bagi seluruh pihak<sup>8</sup>.

### **Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Peer to Peer Lending**

---

<sup>5</sup> M. Andriani Lubis dan Mohammad Fajri Mekka Putra, "Peer to Peer (P2P) Lending: Legal Relationship of Parties, Risk of Default, and Legality," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 188–204, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4896>.

<sup>6</sup> Saida Dita Hanifawati, "Urgensi Penegakan Hukum Pidana pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer to Peer Lending Fintech Ilegal dan Perlindungan Data Pribadi," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 2 (2021): 162–172, <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.12181>.

<sup>7</sup> Didik Irawansah, Wardah Yuspin, dan Ridwan Nasrullah, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Fintech di Indonesia: Harapan dan Realita di Era Pandemi Covid-19," *SASI* 27, no. 4 (2021): 532–548, <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.581>.

<sup>8</sup> Efridani Lubis Bahtiar dan Hapendi Harahap, "Pengaturan Kaidah Manajemen Risiko atas Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) untuk Pengembangan UMKM di Indonesia," *Jurisdictie Law Journal* 3, no. 2 (2021): 65–98, <https://doi.org/10.34005/jhj.v3i2.49>.

Artikel ini mengungkapkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap P2P Lending sudah mencakup banyak aspek, tetapi masih terdapat masalah teknis dan struktural. Pengawasan dijalankan melalui proses perizinan, pembinaan, dan penerapan hukum administratif terhadap penyedia layanan fintech. OJK berfungsi tidak hanya sebagai pengatur, tetapi juga sebagai otoritas pengawas untuk memastikan bahwa prinsip transparansi, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan nasional dipatuhi.

Dengan diberlakukannya POJK Nomor 10 Tahun 2022, OJK mengadopsi pendekatan pengawasan berbasis risiko yang menitikberatkan pada penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), keamanan data, dan pelaporan digital yang transparan<sup>9</sup>. Inovasi berupa penggunaan rekening *escrow* dan *virtual account* memperkuat sistem pemisahan dana pengguna dari dana operasional, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan mencegah potensi penyalahgunaan dana<sup>10</sup>. Artikel ini menegaskan bahwa pengawasan OJK telah meningkatkan kepastian hukum bagi seluruh pihak dalam P2P Lending<sup>11</sup>. Namun, efektivitas pengawasan masih terganggu oleh lemahnya koordinasi antara OJK, Kementerian Kominfo, dan aparat penegak hukum dalam memberantas platform fintech ilegal.

Selain pengawasan formal, OJK juga melakukan pengawasan perilaku pasar melalui edukasi dan literasi keuangan digital kepada masyarakat<sup>12</sup>. efektivitas pengawasan akan meningkat apabila disertai dengan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya menggunakan platform berizin<sup>13</sup>.

---

<sup>9</sup> Maya Sari, Seprida Hanum, dan Rahmayati, “Analisis Manajemen Risiko dalam Penerapan Good Corporate Governance: Studi pada Perusahaan Perbankan di Indonesia,” *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi* 6, no. 2 (2022): 1540–1554, <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.804>.

<sup>10</sup> Andini Astarianti dan Ukhti Dyandra, “Perspektif Hukum Mengenai Penggunaan *Securities Crowdfunding* pada Masa Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 8 (2021): 607–626, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.103>.

<sup>11</sup> Serlika Aprita, “Peranan Peer to Peer Lending dalam Menyalurkan Pendanaan pada Usaha Kecil dan Menengah,” *Jurnal Samudra Hukum Keadilan* 16, no. 1 (2021): 37–61, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.3407>.

<sup>12</sup> Hana Adzkiya et al., “Peningkatan Literasi Keuangan melalui Sosialisasi Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Upaya Perlindungan Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Ilegal di Desa Suro,” *Prosiding Kampelmas (Kampus Peduli Masyarakat)* 1, no. 2 (2022): 573–583.

<sup>13</sup> Winnie Stevani dan Lu Sudirman, “Urgensi Perlindungan Data Pengguna Financial Technology terhadap Aksi Kejahatan Online di Indonesia,” *Journal of Judicial Review* 23, no. 2 (2021): 197–216, <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.5028>.

Fungsi serta kewenangan OJK dalam melakukan pengawasan berlandaskan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang memberikan OJK mandat untuk mengawasi seluruh sektor jasa keuangan, termasuk fintech. Sementara itu, POJK No. 10 Tahun 2022 menjadi aturan khusus (*lex specialis*) yang secara spesifik mengatur penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis teknologi. Pengawasan mencakup aspek kelembagaan, operasional, perlindungan konsumen, serta pencegahan tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme. Namun, masih ada keterlambatan regulasi antara laju inovasi teknologi dan kemampuan pengawasan OJK. Banyak platform telah menerapkan algoritme yang didasarkan pada kecerdasan buatan yang belum sepenuhnya jelas bagi pihak berwenang. Hasil ini menunjukkan pentingnya memperkuat kapasitas institusional serta pengawasan yang berbasis teknologi dan dapat beradaptasi dengan kemajuan digital.

Dengan demikian, pengawasan ideal OJK terhadap P2P Lending harus bersifat dinamis, integratif, dan kolaboratif antar lembaga. Pengawasan tidak hanya berfokus pada kepatuhan administratif tetapi juga pada perlindungan data pribadi dan pemantauan transaksi secara real time<sup>14</sup>. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik serta mendukung stabilitas ekosistem fintech yang berkeadilan.

## **Kesimpulan**

Artikel ini menjelaskan bahwa konsep ideal Peer to Peer Lending di Indonesia berlandaskan pada penerapan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, perlindungan konsumen, dan kepatuhan terhadap hukum yang ada. Penyelenggara harus bertindak sebagai penghubung digital dan tidak mengambil alih fungsi Lembaga keuangan tradisional. Dalam konteks hukum yang berlaku, Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 memberi kerangka normative yang kokoh untuk menjamin kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap P2P Lending sangat penting untuk menjaga kestabilan ekosistem keuangan digital. Namun, untuk membuat pengawasan tersebut efektif, diperlukan penguatan sistem berbasis teknologi yang dapat cepat beradaptasi dengan inovasi digital yang terus-menerus berkembang.

---

<sup>14</sup> Lady Liesdyana Pratiwi, "Implementasi Blockchain pada Akuntansi dan Audit di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 4, no. 6 (2022): 2185–2203, <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i01.873>.

Secara teoritis, artikel ini memberikan sumbangan pada pengembangan ilmu hukum ekonomi digital dengan menekankan pentingnya reinterpretasi konsep perikatan dalam transaksi elektronik dan peran negara dalam mendukung transformasi sektor keuangan yang berbasis teknologi. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan kajian empiris mengenai efektivitas *regtech* dalam mendukung pengawasan OJK serta perlindungan hukum terhadap konsumen menghadapi risiko algoritmik dan penyalahgunaan data pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adzkiya, Hana, et al. "Peningkatan Literasi Keuangan melalui Sosialisasi Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Upaya Perlindungan Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Ilegal di Desa Suro." *Prosiding Kampelmas (Kampus Peduli Masyarakat)* 1, no. 2 (2022): 573–583.
- Aprita, Serlika. "Peranan Peer to Peer Lending dalam Menyalurkan Pendanaan pada Usaha Kecil dan Menengah." *Jurnal Samudra Hukum Keadilan* 16, no. 1 (2021): 37–61. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.3407>.
- Astarianti, Andini, dan Ukhti Dyandra. "Perspektif Hukum Mengenai Penggunaan Securities Crowdfunding pada Masa Pemulihan Ekonomi akibat Pandemi." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 8 (2021): 607–626. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.103>.
- Bahtiar, Efridani Lubis, dan Hapendi Harahap. "Pengaturan Kaidah Manajemen Risiko atas Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) untuk Pengembangan UMKM di Indonesia." *Jurisdictie Law Journal* 3, no. 2 (2021): 65–98. <https://doi.org/10.34005/jhj.v3i2.49>.
- Dewi, Erina. *Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology*. Disertasi Doktor, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2022.
- Hanifawati, Saida Dita. "Urgensi Penegakan Hukum Pidana pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer to Peer Lending Fintech Ilegal dan Perlindungan Data Pribadi."

*Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 2 (2021): 162–172.  
<https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.12181>.

Hapsari, Recca Ayu, dan M. Rahman Adinata. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen terhadap Masyarakat yang Melakukan Fintech Peer-to-Peer Lending atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) dalam Sebuah Aplikasi Pinjaman Online (Julo).” *Case Law Journal* 3, no. 1 (2022): 21–38. <https://doi.org/10.25157/caselaw.v3i1.2691>.

Irawansah, Didik, Wardah Yuspin, dan Ridwan Nasrullah. “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Fintech di Indonesia: Harapan dan Realita di Era Pandemi Covid-19.” *SASI* 27, no. 4 (2021): 532–548.  
<https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.581>.

Kartika, Risna, Nana Darna, dan Iwan Setiawan. “Analisis Peer to Peer Lending di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 12 (2019).

Kholis, Nur. *Kolaborasi Fintek Pembiayaan dan Bank Syariah serta Dampaknya terhadap Inklusi Pembiayaan UMKM di Indonesia (Studi pada PT. Ammana Fintek Syariah)*. 2020.

Kusuma, Hendra, dan Wiwiek Kusumaning Asmoro. “Perkembangan Financial Technology (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam.” *Istithmar* 4, no. 2 (2020).

Lubis, M. Andriani, dan Mohammad Fajri Mekka Putra. “Peer to Peer (P2P) Lending: Legal Relationship of Parties, Risk of Default, and Legality.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 188–204. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4896>.

Parung, Joniarto, et al. “Penggunaan Teknologi Blockchain, Internet of Things, dan Artificial Intelligence untuk Mendukung Kota Cerdas: Studi Kasus Supply Chain Industri Perikanan.” (2021): 131. <https://repository.ubaya.ac.id/41036/>.

- Pratiwi, Lady Liesdyana. "Implementasi Blockchain pada Akuntansi dan Audit di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 4, no. 6 (2022): 2185–2203. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i01.873>.
- Sari, Maya, Seprida Hanum, dan Rahmayati. "Analisis Manajemen Risiko dalam Penerapan Good Corporate Governance: Studi pada Perusahaan Perbankan di Indonesia." *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi* 6, no. 2 (2022): 1540–1554. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.804>.
- Situmorang, Natal, Marthin Simangunsong, dan Debora. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Simpan Pinjam Online (Fintech)." *Jurnal Hukum PATIK* 9, no. 3 (2020): 147–159. <https://doi.org/10.51622/patik.v9i3.240>.
- Stevani, Winnie, dan Lu Sudirman. "Urgensi Perlindungan Data Pengguna Financial Technology terhadap Aksi Kejahatan Online di Indonesia." *Journal of Judicial Review* 23, no. 2 (2021): 197–216. <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.5028>.
- Suleiman, Ajisatria, Pingkan Audrine, dan Thomas Dewanaru. "Pengaturan Bersama dalam Perlindungan Data Pribadi." (2022): 48. <https://doi.org/10.35497/555906>.
- Trimulato. "Linkage Bank Syariah dan Fintech Syariah Penyaluran Pembiayaan Berbasis Digital dan Risiko Pembiayaan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 1257–1269.
- Wiyono, Teguh. *Mekanisme dan Layanan Peer to Peer Lending Syariah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Analisis pada 13 Fintech Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Per 19 Februari 2020)*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020.